



PUTUSAN

Nomor 2270 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DONI PUTRA panggilan AYEK bin YASIR;**
Tempat Lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/30 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lapas Kelas II b Muaro Sijunjung, Jorong Muaro Gambok, Kenag. Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 2270 K/Pid.Sus/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tanggal 3 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Putra panggilan Ayek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Putra panggilan Ayek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berbentuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) paket berbentuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dan dibalut dengan plastik warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans merek Radius Menswear warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Mrj, tanggal 15 Mei 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Putra panggilan Ayek bin Yasir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana atas perkara sebelumnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 2270 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket berbentuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
- b. 1 (satu) paket berbentuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan tisu dan dibalut dengan plastik warna hitam putih;
- c. 1 (satu) helai celana jeans merek Radius Menswear warna biru;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 81/PID.SUS/2018/PT PDG., tanggal 4 Juli 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum atas perkara yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Mrj, tanggal 15 Mei 2018;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.K/2018/PN Mrj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 26 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada 26 Juli 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 2270 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan Para Saksi dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta ketika Saudara Riki Fendri panggilan Riki bin Asmir ditangkap polisi ditemukan sabu-sabu sejumlah 3,4 (tiga koma empat) gram, yang menurut Saksi Riki Fendri panggilan Riki sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa Doni Putra panggilan Ayek bin Yassir pada tanggal 3 Oktober 2017 seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) yaitu “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Bahwa alasan kasasi yang ditulis dalam memori kasasi Terdakwa hanya menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa DONI PUTRA panggilan AYEK bin YASIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Desnayeti, M., S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 2270 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)